



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

HASINAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1966, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan: Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Bandung Timur RT005 RW006 Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 19 Desember 2024 di bawah register perkara nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Istri dari (Alm) MOH. MOAFI.
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama (Alm) MOH. MOAFI yang lahir di Bangkalan telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 11 Maret 2003. Sebagaimana surat keterangan kematian No. 73/433/403/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa HADID GAURAF.
3. Bahwa tentang kematian anak pemohon yang Bernama (Alm) MOH. MOAFI belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian suami Pemohon tersebut, Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

5. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan Penetapan Akta Kematian tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan.

Pemohon berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dapat menetapkan Hakim dan hakim tersebut dapat memeriksa permohonan saya di dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian (Alm) MOH. MOAFI, yang lahir di Kabupaten Bangkalan dan telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 11 Maret 2003;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk mencatatkan tentang akta kematian (Alm) MOH. MOAFI tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan kepada negara agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 352604107660135 atas nama Hasinah, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu keluarga No.3526020310090004 dengan nama kepala keluarga Hasinah yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 73.433.403.03.2006 tanggal 16 November 2006 atas nama Moh. Moafi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Suparto, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon yang beralamat di Dusun Bandung Timur RT005 RW006 Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian dari suami Pemohon yang bernama Moh. Muafi;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 11 Maret 2003 karena sakit;
- Bahwa, Saksi ikut hadir saat upacara pemakaman suami Pemohon;
- Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga, peristiwa kematian suami pemohon yang bernama Moh. Muafi tidak pernah dicatatkan pada kantor Dispenduk dan Pencatatan sipil Kabupaten Bangkalan tetapi sudah pernah minta surat keterangan dari Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl



- Bahwa, dalam pengurusan penerbitan Akta Kematian tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

2. Saiful Rahman, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon yang beralamat di Dusun Bandung Timur RT005 RW006 Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian dari suami Pemohon yang bernama Moh. Muafi;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 11 Maret 2003 karena sakit;
- Bahwa, Saksi ikut hadir saat upacara pemakaman suami Pemohon;
- Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga, peristiwa kematian suami pemohon yang bernama Moh. Muafi tidak pernah dicatatkan pada kantor Dispenduk dan Pencatatan sipil Kabupaten Bangkalan, tetapi sudah pernah minta surat keterangan dari Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, dalam pengurusan penerbitan Akta Kematian tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh pokok permohonan mengenai subyek hukum orang lain, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hubungan hukum dengan seseorang yang bernama Moh. Muafi sebagaimana terurai dalam surat Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon adalah suami dari Moh. Muafi yang didalilkan telah meninggal dunia. Untuk itu, Pemohon secara hukum memiliki hubungan hukum dengan Moh. Muafi dan berhak/memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum diatas, Hakim menilai permohonan mengenai peristiwa kematian yang belum pernah dilaporkan pada instansi yang berwenang sampai dengan terlewati waktu yang ditentukan dan/atau peristiwa tersebut sudah lampau terjadinya merupakan peristiwa penting lainnya yang memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri dan hal tersebut masuk dalam yuridiksi *volunteer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 352604107660135 atas nama Hasinah diketahui Pemohon berdomisili di Dusun Bandung Timur RT005 RW006 Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dan oleh karena pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian nomor 73.433.403.03.2006 tanggal 16 November 2006 atas nama Moh. Moafi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa benar suami Pemohon yang bernama Moh. Muafi telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 11 Maret 2003 karena sakit. Dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan demi memberikan keabsahan, guna kemanfaatan dan kepastian hukum pada peristiwa kematian suami pemohon dalam perkara *a quo*, serta tidak pula ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan norma susila, adat istiadat masyarakat Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya, Hakim berpendapat patut dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan pokok petitum angka 2 dengan amar **menetapkan Almarhum Moh. Muafi telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 11 Maret 2003 karena sakit**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Moh. Muafi terjadi di dalam wilayah Kabupaten Bangkalan dan hingga diajukan permohonan ini peristiwa kematian tersebut belum pernah dilaporkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim menilai petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian suami pemohon yang bernama Moh. Muafi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan sah Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk selanjutnya dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan suatu kutipan akta yang menerangkan peristiwa kematian tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara *prodeo* (pembebasan biaya perkara), maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada DIPA 03 Pengadilan Negeri Bangkalan. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada DIPA 03 Pengadilan Negeri Bangkalan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4, telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Mengingat, ketentuan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Moh. Muafi telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 11 Maret 2003 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian suami pemohon yang bernama Moh. Muafi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan sah Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk selanjutnya dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan suatu kutipan akta yang menerangkan peristiwa kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada DIPA 03 Pengadilan Negeri Bangkalan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 19 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hairus Salam, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAIRUS SALAM, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl



Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Proses (ATK) | : Rp50.000,00 |
| 2. Materai | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)